



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0036 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN *ROAD SAFETY PARTNERSHIP ACTION*
(RSPA) TAHUN 2022 TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas perlu dilakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi bersama sehingga tercipta kepatuhan, disiplin lalu lintas dan berkurangnya angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan *Road Safety Partnership Action* (RSPA) Tahun 2022 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tentang Manajemen Rekayasa Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
10. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN *ROAD SAFETY PARTNERSHIP ACTION* (RSPA) TAHUN 2022 TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan *Road Safety Partnership Action* (RSPA) Tahun 2022 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Mempersiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan *Road Safety Partnership Action* (RSPA) Tahun 2022;
2. Memotivasi dan mendorong para pemangku kepentingan bidang lalu lintas di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
3. Mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas melalui kegiatan bersama dan sinergi sehingga terwujud kepatuhan dan disiplin lalu lintas dalam rangka mengurangi angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas serta mengatasi kemacetan lalu lintas;
4. Melaksanakan peninjauan lapangan dan sosialisasi kepada masyarakat pengguna jalan dan pemilik gedung pada lokasi kegiatan *Road Safety Partnership Action* (RSPA);
5. Menghimpun dan mendata permasalahan – permasalahan yang ada di lapangan serta melakukan evaluasi terhadap permasalahan – permasalahan tersebut;
6. Bertanggung jawab terhadap perkembangan kegiatan *Road Safety Partnership Action* (RSPA) Tahun 2022.

- KETIGA : Lokasi kegiatan *Road Safety Partnership Action* (RSPA) yaitu sepanjang Jl. Daan Mogot, mulai dari Traffic Light Pesing sampai dengan Jembatan Gantung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, dibebankan pada anggaran DPA masing – masing Unit Perangkat Daerah terkait.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



Yani Wahyu Purwoko
YANI WAHYU PURWOKO
NIP 197302241993111001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Polda Metro Jaya
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Polres Metro Jakarta Barat
6. Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Barat
7. Kepala Sudis Perhubungan Kota Adm. Jakarta Barat
8. Kepala Satpol PP Kota Adm. Jakarta Barat
9. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi
Jakarta Barat

Nomor e-0036 Tahun 2022

Tanggal 26 September 2022


SUSUNAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN LOMBA ROAD SAFETY PARTNERSHIP ACTION (RSPA) TAHUN 2022

- I. Penasehat : 1. Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
2. Ka. Polres Metro Jakarta Barat
- II. Pengarah : Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
- III. Penanggung jawab : Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Barat
- IV. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Adm. Jakarta Barat
- V. Wakil Ketua : Ka. Sudis Perhubungan Kota Adm. Jakarta Barat
- VI. Sekretaris : Ka. Bagian Perekonomian Setko Adm. Jakarta Barat
- VII. Anggota : 1. Unsur Sudis Perhubungan Kota Adm. Jakarta Barat;
2. Unsur Sudis Bina Marga Kota Adm. Jakarta Barat;
3. Unsur Sudis Pertamanan dan Hutan Kota Adm. Jakarta Barat;
4. Unsur Sudis Kominfo dan Statistik Kota Adm. Jakarta Barat;
5. Unsur Sudis Pendidikan Wilayah I Kota Adm. Jakarta Barat;
6. Unsur Sudis Pendidikan Wilayah II Kota Adm. Jakarta Barat;
7. Unsur Sudis Kesehatan Kota Adm. Jakarta Barat;
8. Unsur Satpol PP Kota Adm. Jakarta Barat;
9. Unsur Satlantas Jakarta Barat;
10. Unsur Kecamatan Cengkareng Kota Adm. Jakarta Barat;
11. Unsur Kecamatan Grogol Petamburan Kota Adm. Jakarta Barat;
12. Unsur Kecamatan Kebon Jeruk Kota Adm. Jakarta Barat;
13. Unsur Bagian Umum dan Protokol Setko Adm. Jakarta Barat;
14. Unsur Kelurahan Kedaung Kaliangke Kota Adm. Jakarta Barat;

15. Unsur Kelurahan Wijaya Kusuma Kota Adm. Jakarta Barat;
16. Unsur Kelurahan Kedoya Utara Kota Adm. Jakarta Barat;
17. Unsur Jasa Raharja;
18. Kepala SMA Negeri 23 Jakarta;
19. Kepala SMK Negeri 17 Jakarta.

- VIII. Sekretariat : 1. Unsur Sudis Perhubungan Kota Adm. Jakarta Barat;
2. Unsur Satlantas Jakarta Barat;
 3. Unsur Bagian Perekonomian Setko Adm. JB;
 4. Unsur Bagian Umum dan Protokol Setko Adm. JB;
 5. Unsur Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



YANI WAHYU PURWOKO
NIP. 197302241993111001